

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Afrika Utara merupakan kawasan yang dikenal memiliki berbagai konflik berkepanjangan, sebagian dari konflik yang ada tidak mencapai resolusi final dan berada dalam kondisi yang dikenal sebagai *frozen conflict*. *Frozen conflict* merujuk pada konflik yang secara formal belum terselesaikan, konflik yang berada dalam kondisi tanpa perang terbuka dan tanpa penyelesaian politik yang definitif (Ó Beacháin & Polese, 2015). Keberadaan konflik semacam ini tidak terlepas dari ketegangan struktural antara kepentingan politik, identitas, serta perebutan sumber daya strategis yang terus berlangsung tanpa adanya resolusi yang jelas (Zartman, 2010). Dalam banyak kasus, konflik di Afrika Utara semakin kompleks akibat keterlibatan kepentingan ekonomi dan geopolitik negara-negara di kawasan (Lacher, 2020). Salah satu contoh utama *frozen conflict* di Afrika Utara adalah konflik Sahara Barat yang hingga saat ini masih berada dalam kebuntuan diplomatik antara Maroko dan Front Polisario sebagai representasi masyarakat Sahrawi (Zunes & Mundy, 2010).

Sahara Barat merupakan wilayah dengan status *non-self-governing territory*. *Non-self-governing territory* merupakan wilayah yang belum mencapai pemerintahan sendiri secara penuh dan masih berada di bawah kontrol pihak eksternal (United Nations Charter, 1945). Dalam kerangka hukum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa wilayah *non-self-governing* memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri melalui tiga opsi, yaitu kemerdekaan, integrasi, atau asosiasi bebas (United Nations General Assembly, 1970). Dalam kasus ini, Front Polisario sebagai perwakilan dari masyarakat Sahara Barat yang sah dan diakui PBB memilih kemerdekaan penuh sebagai opsi penentuan nasib sendiri melalui proklamasi kemerdekaan

Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) pada tahun 1976 (Mundy, 2020). Akan tetapi, hingga saat ini 70% wilayah Sahara Barat masih dikuasai oleh Maroko. Oleh sebab itu, PBB mengusulkan referendum sebagai mekanisme final dan pelaksanaannya masih mengalami kebuntuan akibat perbedaan kepentingan politik dan sengketa terkait penentuan daftar pemilih (Shelley, 2004).

Secara historis, konflik Sahara Barat berakar pada proses dekolonisasi Spanyol yang tidak tuntas pada tahun 1975 (Zunes & Mundy, 2010). Melalui Madrid Accords, Spanyol menyerahkan administrasi wilayah kepada Maroko dan Mauritania tanpa melibatkan masyarakat Sahara Barat (Zunes & Mundy, 2010). Ketidaklibatan masyarakat Sahara Barat memicu konflik bersenjata antara Maroko dan Front Polisario (Zunes & Mundy, 2010). Dalam merespon kasus ini, Mahkamah Internasional dalam *Advisory Opinion on Western Sahara* tahun 1975 menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan kedaulatan teritorial antara Sahara Barat dengan Maroko maupun Mauritania (International Court of Justice, 1975). Putusan tersebut juga menegaskan pentingnya hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Sahrawi (International Court of Justice, 1975). Akan tetapi, Maroko tetap melanjutkan klaimnya melalui berbagai strategi politik dan teritorial, salah satu langkah strategi yang dilakukan Maroko adalah pelaksanaan *Green March* pada tahun 1975 (Zunes & Mundy, 2010). Strategi ini bertujuan menciptakan fakta di lapangan (*fait accompli*) yang memperkuat penguasaan wilayah dengan merubah struktur demografis wilayah Sahara Barat (Zunes & Mundy, 2010). Perubahan demografis ini juga merupakan strategi Maroko dalam menunda referendum dengan memunculkan kendela baru yakni perbedaan pendapat hak pemilih.

Dalam perkembangannya, dinamika konflik Sahara Barat juga dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan di tingkat regional antara Maroko dan Aljazair (Lacher, 2020). Persaingan dalam sektor energi yang menjadi instrumen strategis dalam kebijakan geoekonomi Maroko dan Aljazair.

Aljazair memiliki kekuatan energi berbasis fosil, khususnya gas alam, yang memberikan posisi strategis sebagai pemasok utama energi ke Eropa (International Energy Agency, 2021). Posisi ini memberikan Aljazair leverage geopolitik dalam regional. Sedangkan, Maroko menghadapi ketergantungan impor energi yang tinggi, sekitar lebih dari 90% (World Bank, 2014). Keterbatasan dan keterantungan energi ini mendorong Maroko untuk mengembangkan energi terbarukan sebagai strategi meningkatkan kemandirian energi dan menjaga keamanan energi negara. Strategi ini diwujudkan dengan mengembangkan kebijakan energi melalui Proyek Noor Ouarzazate yang diluncurkan pada tahun 2009.

Proyek *Noor Ouarzazate* merupakan proyek energi pembangkit listrik milik Maroko yang bersumber tenaga surya dan pembangkit surya terbesar di dunia. Proyek ini bekerja dengan menggunakan sinar matahari melalui parabola dan turbin kincir angin sebagai *back up* sumber energi jika posko sumber pembangkit utama mengalami kendala. Energi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik, tetapi untuk ekspor listrik Maroko ke Spanyol dan Eropa. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor dan domestik Maroko melakukan ekspansi sekitar 40% ke wilayah Sahara Barat. Ekspansi yang berada di wilayah konflik ini menjadi cukup kontroversial karena keberadaan proyek *Noor* memiliki implikasi langsung terhadap dinamika konflik di Sahara Barat, terutama karena pembangunan infrastruktur ini berada di wilayah Sahara Barat yang diakui sepihak oleh Maroko sebagai Maroko Selatan (Western Sahara Resource Watch, 2023). Proyek *Noor* terletak di Laayoune, Selatan Boujdour, dan Dakhla Wind Farm. Penetapan lokasi ini dinilai cukup strategis karena memiliki potensi energi surya dengan tingkat radiasi matahari tertinggi di dunia yang stabil dan memiliki angin yang kencang untuk turbin. Wilayah Sahara Barat kini menjadi wilayah strategis yang tidak hanya penting untuk Maroko, tetapi juga bagi Eropa yang membutuhkan diversifikasi energi dari kawasan MENA (Middle East and North Africa). Kombinasi energi angin dan surya juga mendukung

rencana Maroko untuk mengekspor listrik ke Eropa melalui proyek kabel bawah laut menuju Spanyol dan Inggris, sehingga aspek energi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan *Noor* terhadap dinamika Sahara Barat dalam kepentingan senjata geoekonomi Maroko dalam bersaing dengan Aljazair (El-Katiri, 2014).

Ekspansi pembangunan energi ke wilayah Sahara Barat mencerminkan upaya Maroko untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam sistem ekonomi dan politik nasionalnya (Lounnas, 2019). Infrastruktur energi yang dibangun berfungsi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol teritorial (Zoubir & Benabdallah-Gambier, 2020). Pembangunan ini juga menciptakan ketergantungan ekonomi dan energi di wilayah Sahara Barat (Overland, 2019). Langkah ini juga memicu respons dari Aljazair yang memandangnya sebagai ancaman terhadap posisi strategisnya di kawasan (Lounnas, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan energi menjadi bagian dari persaingan geoekonomi antara kedua negara (Lacher, 2020). Dalam kasus ini, Sahara Barat tidak hanya menjadi objek sengketa teritorial, tetapi juga menjadi arena persaingan geoekonomi antara Maroko dan Aljazair (Lacher, 2020). Pemanfaatan energi sebagai instrumen strategis memperlihatkan upaya kedua negara dalam memperkuat pengaruh dan posisi mereka (Luttwak, 1999). Namun, dalam proses tersebut, masyarakat Sahara Barat berada dalam posisi yang terpinggirkan (Zunes & Mundy, 2010). Hal ini tercermin dari keterbatasan akses terhadap energi, meningkatnya ketergantungan, serta minimnya partisipasi dalam pengelolaan sumber daya (Western Sahara Resource Watch, 2023).

Melalui perspektif geoekonomi, energi dapat dipahami sebagai instrumen kekuasaan dalam sistem internasional (Luttwak, 1999). Kebijakan energi Maroko melalui Proyek Noor dapat dilihat sebagai bentuk *weaponization of energy* dan *territorial integration through infrastructure* dalam menghadapi persaingan energi dengan Aljazair. Pembangunan *Noor* ini berkontribusi pada terciptanya ketergantungan struktural (*interdependence*

trap) pada ekonomi dan energi di Sahara Barat. Sementara itu, dalam perspektif keamanan energi menjelaskan bagaimana kondisi energi mempengaruhi kehidupan dan posisi Sahara Barat yang dianalisis melalui dimensi *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability* (Harris & Robert, 2009). Keempat dimensi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi dan akses energi di wilayah sengketa (Harris & Robert, 2009).

Gap penelitian dalam studi ini terletak pada masih minimnya kajian yang melihat pembangunan energi yang dibangun di wilayah konflik sebagai instrumen geoekonomi yang digunakan negara untuk menghadapi persaingan energi di tingkat regional. Pembangunan energi Noor justru menjadi bagian dari strategi kekuasaan yang memperkuat posisi negara dalam persaingan geoekonomi energi antara Maroko dan Aljazair. Sahara Barat tidak hanya menjadi objek sengketa, tetapi juga arena konflik dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan energi Maroko melalui Proyek Noor berperan dalam persaingan geoekonomi dengan Aljazair, serta bagaimana kondisi energi tersebut mempengaruhi dinamika konflik, kehidupan, dan posisi Sahara Barat dalam dinamika konflik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan perspektif yang menempatkan Sahara Barat sebagai arena konflik yang mengalami proses normalisasi pembangunan melalui instrumen geoekonomi dan mengkaji pengaruh keamanan energi terhadap dinamika konflik, kehidupan dan posisi Sahara Barat melalui empat dimensi utama, yaitu *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability*, yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk ketimpangan, ketergantungan, serta keterbatasan akses yang dialami oleh masyarakat di wilayah tersebut (Harris & Robert, 2009).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperluas kajian mengenai hubungan antara energi dan konflik, tetapi juga memberikan perspektif baru yang mengintegrasikan pendekatan geoekonomi dan keamanan energi dalam melihat wilayah sengketa sebagai ruang kontestasi kekuasaan sekaligus sebagai entitas yang terdampak secara langsung (Luttwak,

1999). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara energi, kekuasaan, dan konflik di wilayah sengketa secara lebih komprehensif (Luttwak, 1999).

—

Afrika Utara merupakan kawasan yang dikenal banyak terjadi konflik berkepanjangan, beberapa dari konflik bahkan tidak ditemukan solusinya atau biasa dikenal sebagai *frozen conflict*. *Frozen conflict* merupakan konflik yang secara resmi belum selesai, tetapi berhenti pada kondisi tanpa perang dan tanpa penyelesaian politik final (Ó Beacháin, D., & Polese, A, 2015). *Frozen conflict* kawasan ini terjadi karena adanya ketegangan struktural antara kepentingan politik, identitas, dan sumber daya alam strategis yang terus diperebutkan tanpa resolusi yang jelas. Kebanyakan *frozen conflict* di Afrika Utara dilatarbelakangi oleh faktor identitas, mengingat sebagian besar wilayah Afrika Utara berasal dari warisan kolonial. Salah satu contohnya dari *frozen conflict* di kawasan Afrika Utara adalah konflik di Sahara Barat yakni, konflik antara Maroko dan Front Polisario. Konflik ini hingga kini belum menemukan solusi yang jelas dan mengalami kebekuan diplomatik.

Sahara Barat merupakan salah satu wilayah sengketa teritorial yang statusnya masih *non-self-governing*. *Non-self governing* merupakan wilayah yang belum mencapai pemerintahan sendiri secara penuh dan masih berada di bawah kekuasaan negara lain (United Nations Charter, 1945), berdasarkan metode penentuan nasib sendiri, PBB memberikan tiga pilihan bagi wilayah *non-self-governing territories* untuk pencapaian penentuan nasib sendiri, yakni: kemerdekaan penuh, integrasi dengan negara lain, dan status asosiasi bebas (United Nations General Assembly, 1970). Pada konteks ini, Sahara Barat yang secara resmi diwakili oleh Front Polisario sepakat memilih

penentuan nasib sebagai negara yang merdeka dengan memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) pada 27 Februari 1976 dan melanjutkan perjuangan melalui bersenjata serta jalur diplomatik (Mundy, 2020). Oleh karena itu, PBB menyarankan referendum sebagai metode pencapaian kemerdekaan. Akan tetapi, hingga kini referendum ini terhambat karena perbedaan kesepakatan hak pemilih dan kebuntuan diplomatik (United Nations General Assembly, 1970).

Dinamika konflik Sahara Barat berawal dari proses dekolonisasi yang gagal. Sahara Barat pada awalnya berada di bawah kekuasaan Spanyol, kemudian menjadi perebutan antara Maroko, Mauritania dan Front Polisario melalui *Madrid Accord* setelah Spanyol mengakhiri kolonialisasinya. Pada masa kolonial Spanyol, muncul gerakan nasionalis *Frente Polisario* (Polisario Front) untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Sahrawi pada 1973 yang menuntut kemerdekaan penuh dari Spanyol (Zunes & Mundy, 2010). Namun, ketika Spanyol menarik diri pada 1975, muncul perebutan wilayah antara Maroko, Mauritania, dan Polisario melalui *Madrid Accords*. Spanyol menyerahkan administrasi Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania pada *Madrid Accords* tanpa konsultasi dengan rakyat lokal. Ketidakadaanya konsultasi dengan masyarakat lokal memicu konflik bersenjata antara Maroko dan Front Polisario (Zunes & Mundy, 2010). Menyikapi *Madrid Accords* dan klaim historis Maroko atas Sahara Barat, Majelis Umum PBB meminta *International Court of Justice (ICJ)* untuk mengeluarkan *Advisory Opinion* guna menilai apakah terdapat hubungan kedaulatan antara Sahara Barat dengan Maroko atau Mauritania sebelum kolonisasi Spanyol. Dalam *Advisory Opinion on Western Sahara 1975*, ICJ menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan kedaulatan teritorial (*sovereignty ties*) antara Sahara Barat dengan Maroko maupun Mauritania yang dapat membatalkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Sahara Barat. ICJ hanya mengakui adanya hubungan hukum tertentu yang bersifat sosial dan religious. Namun menegaskan bahwa hubungan tersebut tidak cukup untuk menjadi dasar klaim kedaulatan wilayah, sehingga

pengakuan atau integrasi sepihak Maroko dan Meuritania atas Sahara Barat dinyatakan tidak sah menurut hukum internasional (International Court of Justice [ICJ], 1975).

Meskipun substansi *Advisory Opinion* ICJ menyatakan tidak terdapat hubungan kedaulatan teritorial, Maroko justru melaksanakan *Green March* pada November 1975 sebagai bentuk klaim politik dan teritorial atas Sahara Barat. *Green March* merupakan mobilisasi sekitar 350.000 warga sipil Maroko yang secara simbolik memasuki wilayah Sahara Barat dengan dukungan militer tidak langsung, bertujuan menciptakan fakta di lapangan yang sulit dibantahkan (*fait accompli*) atas penguasaan wilayah tersebut (Zunes & Mundy, 2010). Peluncuran *Green March* ini adalah strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen klaim kedaulatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Maroko untuk mengubah struktur demografis wilayah. Perubahan demografis ini kemudian berpengaruh langsung pada proses penentuan nasib sendiri, khususnya ketika PBB merekomendasikan referendum sebagai mekanisme utama dekolonisasi. Dengan hadirnya populasi Maroko pasca-*Green March*, Maroko memperoleh ruang untuk memanipulasi kriteria pemilih, termasuk mendorong pencantuman hak suara bagi warga Maroko yang bermigrasi ke Sahara Barat. Kondisi ini menyebabkan referendum menjadi sulit dilaksanakan secara adil dan kredibel, serta berkontribusi pada kebuntuan proses perdamaian hingga saat ini.

Persaingan antara Maroko dan Aljazair dalam sektor energi merupakan salah satu pembentuk dinamika geokonomi di Afrika Utara (Lacher, 2020). Aljazair dikenal sebagai negara dengan kekuatan energi berbasis fosil, khususnya gas alam, yang dikelola oleh perusahaan negara Sonatrach (International Energy Agency, 2021). Posisi ini memberikan Aljazair pengaruh strategis dalam pasar energi internasional, terutama sebagai pemasok utama gas ke Eropa (Winrow, 2016). Sedangkan, Maroko merupakan negara yang minim sumber daya energi fosil dan sangat bergantung pada impor energi, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global (Vidican, 2015). Kondisi ini

mendorong Maroko untuk mengadopsi strategi energi terbarukan sebagai upaya mencapai kemandirian energi sekaligus meningkatkan posisi tawarnya dalam percaturan regional (Overland, 2019). Sebagai bagian dari strategi tersebut, Maroko meluncurkan kebijakan energi proyek *Noor Ouarzazate* pada tahun 2009 yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan secara masif (Vidican, 2015).

Proyek *Noor Ouarzazate* merupakan proyek energi pembangkit listrik milik Maroko yang bersumber tenaga surya dan pembangkit surya terbesar di dunia. Secara ringkas proyek ini bekerja dengan menggunakan sinar matahari melalui parabola dan turbin kincir angin sebagai *back up* sumber energi jika posko sumber pembangkit tertentu mengalami kendala. Energi yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik, tetapi untuk ekspor listrik Maroko ke Spanyol. Keberadaan proyek energi berskala besar seperti *Noor* memiliki implikasi langsung terhadap dinamika konflik di Sahara Barat, terutama karena sebagian infrastruktur energi Maroko berada di wilayah Sahara Barat yang diklaim Maroko (Western Sahara Resource Watch, 2023). Proyek *Noor* terletak di Laayoune, Selatan Boujdour, dan Dakhla Wind Farm yang secara fisik terletak di wilayah Sahara Barat yang diakui sepihak oleh Maroko sebagai wilayah Maroko Selatan. Penetapan lokasi ini dikarenakan wilayah tersebut cukup strategis karena memiliki potensi energi surya dengan tingkat radiasi matahari tertinggi di dunia yang stabil dan memiliki angin yang kencang untuk turbin. Wilayah Sahara Barat kini menjadi wilayah strategis yang tidak hanya penting untuk Maroko, tetapi juga bagi Eropa yang membutuhkan diversifikasi energi dari kawasan MENA (Middle East and North Africa). Kombinasi energi angin dan surya juga mendukung rencana Maroko untuk mengeksport listrik ke Eropa melalui proyek kabel bawah laut menuju Spanyol dan Inggris, sehingga aspek energi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan *Noor* terhadap dinamika Sahara Barat dalam kepentingan geoekonomi dan keamanan energi kawasan (El-Katiri, 2014).

Keberhasilan proyek Noor kemudian diikuti oleh ekspansi pembangunan energi terbarukan ke berbagai wilayah lain, termasuk ke kawasan Sahara Barat yang menjadi wilayah sengketa (Zoubir & Benabdallah-Gambier, 2020). Ekspansi ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat keamanan energi nasional dan memperluas jaringan infrastruktur (Overland, 2019). Selain itu, ekspansi juga bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah Sahara Barat ke dalam sistem ekonomi dan politik Maroko (Lounnas, 2019). Kota-kota seperti Laayoune, Dakhla, dan Boujdour menjadi lokasi strategis dalam ekspansi ini karena memiliki potensi energi surya dan angin yang tinggi (International Energy Agency, 2021). Lokasi tersebut juga memiliki nilai geekonomi penting karena berada di wilayah yang menjadi objek klaim teritorial (Zoubir & Benabdallah-Gambier, 2020). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur energi di wilayah ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen politik untuk memperkuat kontrol teritorial Maroko (Overland, 2019).

Langkah ekspansi ini memicu respons dari Aljazair yang memandangnya sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan Maroko di wilayah sengketa (Lounnas, 2019). Sebagai negara yang mendukung Front Polisario, Aljazair memiliki kepentingan strategis untuk menahan dominasi Maroko di Sahara Barat (Shelley, 2004). Selain itu, ekspansi energi terbarukan Maroko berpotensi mengurangi ketergantungan regional terhadap energi fosil yang selama ini menjadi sumber kekuatan utama Aljazair (Winrow, 2016). Dengan demikian, kebijakan energi Maroko tidak hanya berdampak pada aspek domestik, tetapi juga memperkuat rivalitas geopolitik antara kedua negara dalam memperebutkan pengaruh di kawasan (Lacher, 2020). Pengaruh ekspansi energi ini terhadap dinamika konflik Sahara Barat dapat dilihat dalam tiga aspek utama, yaitu ekonomi, kependudukan, dan keamanan energi (Overland, 2019). Dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur energi mendorong peningkatan investasi sebagai bentuk dukungan internasional secara tidak langsung pada klaim wilayah Maroko di Sahara Barat, dan

peningkatan ketergantungan ekonomi wilayah Sahara Barat pada system ekonomi Maroko (International Energy Agency, 2021). Pada aspek kependudukan, pembangunan proyek energi ini menyulitkan pencapaian kemerdekaan Sahara Barat, dan normalisasi infrastruktur di wilayah. Perubahan ini berpotensi menguntungkan posisi Maroko sekaligus melemahkan klaim self-determination masyarakat Sahrawi (Lounnas, 2019). Sementara itu, dari aspek keamanan energi, pengembangan energi terbarukan memungkinkan Maroko untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan stabilitas pasokan domestic, dan meningkatkan eksistensi maroko di internasional dalam bidang energi. Hal ini sekaligus mengurangi leverage energi yang dimiliki Aljazair di kawasan (Winrow, 2016).

Melalui pendekatan geoekonomi dapat dipahami energi merupakan salah satu instrumen strategis untuk memperluas kekuasaan dan mengukuhkan posisi negara dalam internasional (Luttwak, 1999). Secara Geoekonomi dalam kasus Sahara Barat, Maroko menjadikan proyek energi *Noor Ouarzazate* sebagai *weaponization energy* dan *territorial integration through Infrastructure* yang kemudian menimbulkan *interpedency trap* sehingga terciptanya kesulitan Sahara Barat mencapai kemerdekaanya. Hal ini sejalan dengan pandangan studi keamanan energi yang menekankan pada empat dimensi utama, yakni *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability* guna menentukan stabilitas politik dan keamanan energi suatu negara (Harris & Robert, 2009). Dalam konteks Sahara Barat, proyek Noor Ouarzazate menggambarkan bagaimana energi terbarukan dijadikan alat geoekonomi Maroko untuk memperkuat klaim teritorial, sekaligus menimbulkan tantangan keamanan energi dan ketergantungan di wilayah sengketa dapat memperumit proses penentuan nasib sendiri. Dengan demikian, analisis yang memadukan geoekonomi Luttwak, dan kerangka keamanan energi Harris & Robert dapat membantu memahami pengaruh kebijakan energi terbarukan yang turut

berperan tidak hanya pada isu pembangunan berkelanjutan, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam konflik berkepanjangan.

Gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang mengaitkan kebijakan energi dan keamanan energi sebagai alat politik yang tidak lagi bersifat netral terutama pada Pembangunan infastruktur di wilayah konflik seperti wilayah Sahara Barat. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan Noor Maroko berimplikasi terhadap dinamika konflik pada tiga aspek yakni : energi, kependudukan, dan ekonomi dari perspektif geoekonomi dan keamanan energi. Dengan menggunakan kerangka geoekonomi dan studi keamanan energi, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami hubungan antara pembangunan energi terbarukan, strategi kekuasaan negara, dan dinamika konflik berkepanjangan di wilayah sengketa.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa pertanyaan penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana persaingan energi antara Maroko dan Aljazair mempengaruhi dinamika konflik di Sahara Barat?
- 1.2.2. Bagaimana Proyek Noor sebagai instrumen geoekonomi dalam persaingan energi antara Maroko dan Aljazair berkontribusi terhadap terciptanya ketergantungan dan marginalisasi Sahara Barat sebagai wilayah sengketa?
- 1.2.3. Bagaimana kondisi keamanan energi di Sahara Barat, yang diukur melalui dimensi *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability*, mempengaruhi kehidupan dan posisi wilayah tersebut sebagai wilayah sengketa?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan energi Maroko *Noor Ouarzazate Solar Complex* pada Konflik Sahara Barat dari sudut

pandang geoekonomi dan keamanan energi. Geoekonomi menekankan pada faktor lokasi pembangunan proyek kebijakan yang secara geografis dibangun di atas wilayah konflik sehingga berpengaruh pada keamanan energi Sahara Barat. Melalui analisis pengaruh ini, dapat diketahui kepentingan politik pembangunan proyek Noor di wilayah Sahara Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam kajian geoekonomi dan keamanan energi di wilayah konflik. Dengan menganalisis keterkaitan antara proyek energi terbarukan *Noor Ouarzazate* dan dinamika konflik Sahara Barat, penelitian ini membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana kebijakan energi yang bersifat teknologis dan lingkungan dapat berfungsi sebagai instrumen kekuasaan politik di wilayah sengketa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang penerapan pendekatan geoekonomi dan keamanan energi dalam menilai kebijakan energi suatu negara terhadap wilayah sengketa. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti lain yang tertarik pada isu transisi energi, keadilan lingkungan, serta hak penentuan nasib sendiri di wilayah konflik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi mengenai analisis bagaimana suatu negara menggunakan infrastruktur sebagai alat *soft power* untuk mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah sengketa. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di bidang energi, lingkungan, dan hubungan internasional, khususnya dalam

merumuskan kebijakan transisi energi yang adil dan inklusif di wilayah-wilayah sengketa. Melalui sudut pandang geoekonomi dan studi keamanan energi diharapkan dapat memahami bagaimana pengaruh proyek energi seperti *Noor Ouarzazate* dimanfaatkan sebagai alat politik dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat merancang pendekatan yang lebih sensitif terhadap isu hak asasi manusia dan hukum internasional.

1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai normalisasi sengketa Maroko terhadap Sahara Barat. Pertama, penelitian oleh Aoui, el Amrani, dan Rignall (2020), penelitian ini menganalisis paradoks pembangunan energi terbarukan Maroko melalui studi kasus proyek Noor Ouarzazate Solar Complex. Hasil dari penelitian ini adalah adanya praktik *green grabbing*, yaitu pengambilalihan lahan kolektif komunitas Amazigh tanpa konsultasi yang memadai. Adanya dukungan pembangunan berkelanjutan oleh aktor internasional seperti Bank Dunia yang dimanfaatkan Maroko untuk memperkuat kontrol otoriter atas wilayah pedesaan. Teridentifikasi juga, pengaruh buruknya berupa kelangkaan air dan marginalisasi ekonomi semakin menekan masyarakat lokal. Melalui wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan energi Maroko bersifat top-down, mengabaikan keadilan sosial dan partisipasi masyarakat, sehingga melanggengkan ketimpangan (Aoui et al, 2020).

Penelitian selanjutnya, Artikel “Energy Transition in Morocco: A Chance for Peace or a Destabilizing Factor?” yang diterbitkan oleh *Mondo Internazionale* (2023), penelitian ini

menelaah pengaruh transisi energi Maroko terhadap stabilitas regional, terutama di Sahara Barat. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis geopolitik sebagai alat bantu melihat pespektif isu. Hasil dari penelitian ini, energi terbarukan dapat menjadi alat diplomasi dan kerja sama internasional, khususnya dengan Uni Eropa, namun juga berpotensi memperburuk konflik terkait klaim kedaulatan, penggunaan lahan, dan ketegangan sosial. Proyek energi hijau di wilayah sengketa bahkan dapat dipersepsikan sebagai bentuk kolonialisme energi (Mondo Internazionale, 2023).

Penelitian terhadulu lainnya adalah penelitian oleh Surfida, Indriati, Silitonga, dan Pradana (2023). Penelitian ini befokus pada aspek teknis proyek Noor Ouarzazate. Penelitian ini membahas penerapan teknologi *Concentrated Solar Power* (CSP) sebagai inovasi yang memperkuat komitmen Maroko terhadap energi bersih. Dengan memanfaatkan potensi energi matahari, proyek ini dianggap berhasil mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menjadi model bagi negara lain (Surfida et al., 2023).

Penelitian selanjutnya, ditulis oleh Allan (2022) melalui artikel "*Oppressive Energopolitics in Africa's Last Colony: Energy, Subjectivities, and Resistance*" dalam *Antipode*. Pisau analisis yang digunakan peneliti adalah konstruktivisme. Peneliti menyoroti bagaimana proyek energi terbarukan di Sahara Barat berfungsi sebagai instrumen politik untuk memperkuat klaim kedaulatan Maroko. Dengan konsep "energopolitik," penulis menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga membentuk legitimasi politik Maroko, menciptakan ketergantungan ekonomi, serta melemahkan gerakan kemerdekaan Sahrawi (Allan, 2022).

Penelitian lainnya adalah karya Darbouche dan Zoubir (2008) dalam artikel “*Conflicting International Policies and the Western Sahara Stalemate*” menyoroti kebuntuan penyelesaian konflik Sahara Barat akibat kepentingan geoekonomi negara-negara besar. Penulis menggunakan perspektif geoekonomi realis yang membahas Dukungan Prancis dan Amerika Serikat terhadap inisiatif otonomi Maroko guna memperkuat posisi Rabat, meski bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri. PBB dianggap gagal menjalankan resolusinya karena terhambat veto dan tekanan politik (Darbouche & Zoubir, 2008).

Meninjau dari penelitian sebelumnya peneliti belum menemukan penelitian yang membahas melalui perspektif geoekonomi dan studi keamanan energi. Kemudian, penelitian sebelumnya Secara keseluruhan telah menyoroti aspek sosial lokal (Aoui et al., 2020), konseptual geoekonomi realisme (Mondo Internazionale, 2023), teknis (Surfida et al., 2023), serta konstruktivisme energipolitik (Allan, 2022). Namun, belum ada studi yang secara komprehensif menganalisis strategi energi terbarukan Maroko sebagai instrumen klaim kedaulan melalui sudut pandang geoekonomi dan studi keamanan energi. Hal ini membuktikan penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam penelitian yang baru dan belum pernah diteliti peneliti sebelumnya.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

1.5.2.1. Geokonomi

Geoekonomi adalah transformasi pemikiran geopolitik pasca-Perang Dingin. Titik fokus kekuasaan negara bergeser dari dominasi militer menuju penggunaan instrumen ekonomi dalam mencapai kepentingan strategis. Edward Luttwak menjelaskan bahwa konflik antarnegara

tidak hilang, melainkan berubah bentuk dari konfrontasi militer menjadi kompetisi ekonomi yang memanfaatkan perdagangan, investasi, dan sektor strategis seperti energi (Luttwak, 1990). Perubahan ini didorong oleh meningkatnya interdependensi global, tingginya biaya perang, serta munculnya sektor strategis yang menjadikan ekonomi sebagai arena utama rivalitas antarnegara (Wigell, 2016). Dalam kerangka ini, geoekonomi menempatkan instrumen ekonomi sebagai alat kekuasaan, di mana kebijakan energi, investasi, dan kontrol infrastruktur digunakan untuk memperkuat posisi negara dalam sistem internasional (Blackwill & Harris, 2016).

Energi menjadi variabel kunci dalam strategi geoekonomi karena kontrol atas sumber daya energi berkaitan langsung dengan kekuatan dan pengaruh negara (Luttwak, 2016). Meningkatnya perkembangan teknologi dan infrastruktur turut menciptakan bentuk baru ketergantungan strategis antarnegara (Blackwill & Harris, 2016). Perspektif ini relevan dalam melihat kebijakan energi Maroko melalui Proyek Noor Ouarzazate sebagai instrumen geoekonomi dalam persaingan energi regional dengan Aljazair. Dalam dinamika tersebut, Sahara Barat tidak hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai arena strategis yang dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan energi dan politik Maroko. Melalui pembangunan infrastruktur energi dan kerja sama internasional, Maroko mampu memperkuat posisinya dalam pasar energi global sekaligus menciptakan ketergantungan struktural di wilayah Sahara Barat. Dengan demikian, geoekonomi modern mencerminkan bagaimana kombinasi antara kekuatan ekonomi, infrastruktur, dan energi

digunakan untuk membentuk relasi kekuasaan, di mana Sahara Barat berada pada posisi sebagai arena konflik sekaligus korban dalam persaingan geoekonomi antara Maroko dan Aljazair.

1.5.2.1. Studi Keamanan Energi.

Studi keamanan energi berkembang dari perluasan konsep keamanan dalam hubungan internasional yang sebelumnya berfokus pada ancaman militer menjadi mencakup aspek ekonomi dan sumber daya strategis, terutama setelah krisis minyak global 1973 dan 1979 yang menunjukkan bahwa energi dapat digunakan sebagai alat tekanan politik (Yergin, 2006). Seiring meningkatnya interdependensi global, keamanan energi dipahami sebagai kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan, stabilitas, dan keterjangkauan energi untuk mendukung kepentingan nasionalnya (Sovacool, 2011). Dalam perkembangannya, energi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan dalam persaingan global, di mana negara memanfaatkan kebijakan energi untuk memperkuat posisi politik dan ekonominya (Blackwill & Harris, 2016).

Pendekatan kontemporer melihat keamanan energi secara lebih komprehensif melalui empat pilar utama, yaitu availability, accessibility, affordability, dan sustainability, yang mencerminkan stabilitas sistem energi secara menyeluruh (Blackwill & Harris, 2016). Selain itu, ketergantungan energi juga menciptakan kerentanan strategis yang dapat dianalisis melalui tiga level ancaman: makro (krisis pasokan global), meso (dominasi pasar oleh aktor tertentu), dan mikro (gangguan terhadap infrastruktur

energi) (Harris, 2016). Dalam perspektif geoekonomi, konsep *weaponization of energy* menunjukkan bahwa energi dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketergantungan dan memengaruhi aktor lain dalam sistem internasional (Luttwak, 2016). Kerangka keamanan energi dinilai relevan untuk memahami bagaimana kebijakan energi Maroko melalui Proyek Noor tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas energi nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi dalam persaingan energi regional dengan Aljazair. Dalam dinamika tersebut, Sahara Barat tidak hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai arena strategis yang terdampak dari penggunaan energi sebagai instrumen kekuasaan. Melalui penguasaan infrastruktur energi dan pengelolaan distribusi, terbentuk relasi ketergantungan yang menempatkan Sahara Barat pada posisi yang rentan dalam sistem energi regional. Dengan demikian, keamanan energi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai stabilitas pasokan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika geoekonomi yang membentuk relasi kekuasaan, di mana Sahara Barat menjadi arena konflik sekaligus korban dalam persaingan energi antara Maroko dan Aljazair.

1.6.Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep menjelaskan bagaimana konsep-konsep teoritis dalam bab sebelumnya diterapkan ke dalam penelitian. Operasionalisasi konsep ini kemudian dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional.

1.6.1. Definisi Konsep

Definisi konsep berguna untuk menjelaskan bagaimana definisi kerangka pemikiran terotitis dapat menjadi pisau bedah kasus penelitian, Dalam penelitian ini menggunakan tiga konsep, yaitu: *territorial integration through infrastructure*, *weaponization of energy*, dan *Interdependence Energy*

1.6.1.1 Territorial Integration Through Infrastructure

Territorial Integration Through Infrastructure merupakan salah satu konsep *geo-economic state craft* menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menjadi senjata negara untuk mengukuhkan kekuasaan di wilayah lain. Definisi ini diperkuat dengan pernyataan Harris bahwa “*reshape the strategic landscape without firing a shot*” yakni sarana negara untuk mengintegrasikan wilayah, memperluas pengaruh politik, dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang memperkuat posisi strategisnya di kawasan (Harris, 2016). kemudian menjadi dasar dari konsep “*territorial integration through infrastructure*”, yakni strategi untuk mengamankan kepentingan politik dan memperluas kontrol de facto atas wilayah melalui konektivitas fisik dan ekonomi. Infrastruktur tidak hanya dipandang sekedar proyek ekonomi, tetapi instrument kekuasaan. Penggunaan pembangunan sebagai strategi untuk mengamankan kepentingan politik dapat mengubah kata “kependudukan” yang terkesan negative, menjadi “pembangunan” yang bersifat positif. Hal ini menjadikan *territorial integration through infrastructure* lebih efektif karena konsep pembangunan cukup menarik dukungan aktor internasional, sehingga membiaskan maksud dan tujuan dari kependudukan suatu negara terhadap negara lain.

1.6.1.2. Weaponization Energy

Weaponization of energy didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya energi oleh suatu negara sebagai instrumen tekanan geopolitik dan ekonomi untuk mempengaruhi perilaku negara lain serta memperkuat posisi strategisnya dalam sistem internasional. Konsep ini berkembang dalam perspektif geoeconomics yang melihat energi tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai alat kekuatan negara. Menurut Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris, negara dapat memanfaatkan instrumen ekonomi, termasuk energi, untuk mencapai kepentingan geopolitik, memaksakan pengaruh politik, dan membentuk dinamika kekuasaan global melalui mekanisme non-militer (Blackwill & Harris, 2016). Dalam konteks ini, *weaponization of energy* umumnya terjadi karena adanya ketergantungan energi antarnegara yang bersifat asimetris, kepentingan geopolitik untuk mengontrol wilayah atau sumber daya strategis, serta persaingan dalam sistem energi global yang menjadikan energi sebagai alat tekanan politik. Secara operasional, tujuan dari *weaponization of energy* adalah untuk meningkatkan pengaruh politik suatu negara, menekan atau mengubah kebijakan negara target, serta memperkuat kontrol terhadap sumber daya atau wilayah strategis yang memiliki nilai energi. Strategi ini bekerja dengan cara mengganggu stabilitas sistem keamanan energi negara target. Dalam keamanan energi, stabilitas tersebut dianalisis melalui empat pilar utama energy security, yaitu availability, accessibility, affordability, dan sustainability (Cherp & Jewell, 2014).

1.6.1.3. Interdependence Trap

Interdependence trap merupakan jebakan ketergantungan antar negara yang sifatnya tidak selevel, di mana salah satu pihak memiliki control lebih untuk mempengaruhi pihak lainnya dengan menciptakan ketergantungan untuk memperkuat integrasi wilayah. Bahkan Harris telah memperingatkan tentang "risiko sistemik yang ditimbulkan oleh ketergantungan berlebihan pada jalur pasokan energi tertentu" (Harris, 2016: 93). Harris membuat tiga level ancaman: makro (krisis pasokan global), meso (dominasi pasar oleh aktor tunggal), dan mikro (serangan terhadap infrastruktur kritis) untuk mengukur sejauh mana suatu negara sudah bergantung dan terancam terhadap energi yang dimiliki.

1.6.2. Definisi Operasional

Setelah menjelaskan konsep yang ada, peneliti akan menerapkan konsep konsep tersebut ke dalam penelitian.

1.6.2.1. territorial integration through infrastructure

Pembangunan infrastruktur Maroko di Sahara Barat berguna untuk menampilkan citra sebagai negara modern dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan membangun jalan raya, pelabuhan, jaringan listrik, dan pembangunan Noor Ouarzazate Solar Complex, jaringan listrik ke Sahara Barat, dan proyek pelabuhan Dakhla Atlantique berfungsi untuk menciptakan konektivitas tersebut. Konektivitas ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat klaim kedaulatan Maroko melalui kehadiran institusi dan aktivitas pembangunan di wilayah sengketa. Narasi pembangunan ini menormalkan kehadiran Maroko di Sahara Barat, mengubah

persepsi internasional dari “pendudukan” menjadi “pembangunan.” Sehingga banyak negara yang tertarik untuk mendukung pembangunan ini, diiringi dengan berkembangnya komitmen transisi energi. Hal ini merupakan bentuk *soft annexation*, di mana pembangunan dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan (Schindler, 2019).

1.6.2.2. Weaponization Of Energy

Kebijakan energi Maroko melalui Proyek Noor mencerminkan strategi *weaponization of energy*, di mana energi digunakan sebagai instrumen politik-geoekonomi untuk mengamankan posisi tawar Maroko dalam rivalitas regional dengan Aljazair (Scholten, 2018). Pembangunan infrastruktur di wilayah sengketa ini bukan sekadar upaya peningkatan kapasitas, melainkan pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk memperkuat kepentingan strategis negara (Boujdaini & Harti, 2021). Penggunaan energi sebagai alat legitimasi kekuasaan ini justru memperdalam ketegangan politik karena dilakukan di atas tanah sengketa yang memicu resistensi (Allan, 2022). Melalui analisis empat pilar *energy security* (*availability, accessibility, affordability, dan acceptability*), terlihat jelas bahwa kebijakan ini justru menciptakan ketergantungan struktural dan ketimpangan akses bagi masyarakat Sahrawi (Cherp & Jewell, 2014).

1.6.2.2.1. Availability

Availability dipahami sebagai kemampuan negara menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan (Cherp & Jewell, 2014). Namun, dalam konteks Sahara Barat, ketersediaan energi

tidak bersifat netral karena digunakan sebagai instrumen geoekonomi dalam konflik dan persaingan regional (Bridge et al., 2013). Integrasi infrastruktur energi ke dalam sistem nasional Maroko menunjukkan bahwa pembangunan energi juga berfungsi sebagai alat legitimasi politik (Allan & Ojeda-García, 2021). Akibatnya, peningkatan availability lebih menguntungkan kepentingan negara dibandingkan masyarakat lokal, sehingga menciptakan ketergantungan dan memperkuat marginalisasi Sahara Barat (Scholten, 2018).

1.6.2.2.2. Accessibility

Pembangunan Proyek Noor Ouarzazate Solar Complex merupakan strategi Maroko untuk meningkatkan kapasitas energi bersih sekaligus memperkuat posisinya dalam persaingan energi regional dengan Aljazair (Boujdaini & Harti, 2021). Dalam konteks ini, Sahara Barat berfungsi sebagai wilayah penopang dalam strategi geoekonomi Maroko (Scholten, 2018). Namun, proyek ini tidak secara langsung meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap listrik dan air bersih (International Renewable Energy Agency, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan energi lebih diarahkan pada kepentingan strategis negara dibandingkan pemerataan di wilayah konflik (Cherp & Jewell, 2014).

1.6.2.2.3. Affordability

Pembangunan Noor Ouarzazate Solar Complex memengaruhi struktur tarif air dan listrik di

Sahara Barat. Penduduk di wilayah seperti Laayoune dan Dakhla masih menghadapi biaya tinggi akibat keterbatasan infrastruktur dan mahalnya distribusi di wilayah semi-gurun (Zunes & Mundy, 2010). Pengelolaan yang terpusat oleh ONEE membuat penetapan tarif kurang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Sahrawi (Allan & Ojeda-García, 2021). Akibatnya, masyarakat tetap mengalami keterbatasan akses dan bergantung pada sumber air alternatif dengan biaya lebih mahal (Western Sahara Resource Watch, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan distribusi layanan dasar antara Sahara Barat dan wilayah utama Maroko (UNEP, 2022).

1.6.2.2.4. Acceptability

Berdasarkan laporan Western Sahara Resource Watch tahun 2023, proyek Noor di Sahara Barat dilaksanakan tanpa mekanisme *free, prior and informed consent* (FPIC) dari masyarakat Sahrawi (Western Sahara Resource Watch, 2023). FPIC menekankan pentingnya persetujuan masyarakat lokal terhadap proyek yang berdampak pada wilayah mereka (UNDRIP, 2007). Ketidakhadiran mekanisme ini menunjukkan bahwa pembangunan energi lebih didorong oleh kepentingan negara dibandingkan partisipasi masyarakat (Western Sahara Resource Watch, 2023). Kondisi ini mencerminkan rendahnya *acceptability* dalam keamanan energi, baik dari sisi sosial maupun legitimasi politik (Cherp & Jewell, 2014).

1.6.2.3. Interdependence Energy

Dalam fenomena Proyek Noor dan dinamika konflik Sahara Barat, terbentuk rantai ketergantungan vertikal yang tidak hanya mencerminkan hubungan ekonomi, tetapi juga persaingan geoekonomi energi di tingkat regional antara Maroko dan Aljazair (Scholten, 2018). Dalam kerangka *energy interdependence*, ketergantungan ini dapat dianalisis melalui tiga level ancaman, yaitu makro, meso, dan mikro, yang menunjukkan bagaimana energi menjadi instrumen strategis dalam membentuk relasi kuasa (Cherp & Jewell, 2014).

Pada level makro, Proyek Noor Ouarzazate Solar Complex menjadi bagian dari strategi Maroko dalam merespons krisis energi global serta memperkuat posisinya dalam transisi energi untuk bersaing dengan dominasi energi fosil Aljazair (Cherkaoui, 2023). Pada level meso, struktur pasar energi yang dikendalikan oleh MASEN mencerminkan relasi kuasa yang asimetris, di mana proyek energi digunakan sebagai instrumen geoekonomi untuk memperluas pengaruh Maroko ke wilayah Sahara Barat (Grimalt, 2021). Pada level mikro, ketergantungan tersebut memunculkan resistensi masyarakat lokal yang melihat proyek energi sebagai bentuk eksploitasi dan marginalisasi dalam konflik yang masih berlangsung (SPS, 2023).

1.7. Argumen Penelitian

kebijakan energi Maroko melalui Proyek Noor Ouarzazate Solar Complex tidak hanya sebagai upaya transisi menuju energi terbarukan, melainkan juga bagian dari strategi geoekonomi dalam persaingan energi regional dengan Aljazair. Sahara Barat diposisikan sebagai arena strategis yang dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan energi dan politik

Maroko di tingkat internasional. Dukungan investor global seperti Bank Dunia dan Uni Eropa memperkuat kapasitas Maroko dalam mengembangkan proyek energi skala besar, sekaligus meningkatkan legitimasi internasionalnya sebagai aktor dalam transisi energi (El-Katiri & Fattouh, 2022). Namun, keberhasilan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Sahara Barat. Akses terhadap energi dan air bersih masih terbatas, sementara hasil produksi energi lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik Maroko dan ekspor ke Eropa (International Renewable Energy Agency, 2022). Selain itu, ketergantungan Sahara Barat terhadap sistem energi yang dikendalikan oleh Maroko menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang asimetris, di mana wilayah tersebut tidak memiliki kontrol atas sumber daya dan infrastruktur yang berada di dalam teritorinya (Western Sahara Resource Watch, 2023). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan energi Maroko melalui Proyek Noor berfungsi sebagai instrumen geoekonomi yang tidak hanya memperkuat posisi Maroko dalam persaingan energi regional, tetapi juga mempengaruhi dinamika konflik, dan kehidupan Sahara Barat dengan menciptakan ketergantungan struktural dan memperdalam marginalisasi Sahara Barat sebagai wilayah sengketa.

1.8. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode yang berfokus pada penjelasan proses suatu fenomena secara merinci. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis pengaruh Kebijakan Energi Maroko yakni *Noor orzazate solar complex*. Secara deskriptif dan non numerik.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh dan sebab akibat dari kebijakan energi Noor Maroko pada dinamika konflik Sahara Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap

kompleksitas interaksi antara kebijakan energi, konflik politik, dan hukum internasional melalui eksplorasi mendalam terhadap konteks historis, aktor-aktor kunci, dan dokumen-dokumen kebijakan (Yin, 2018).

Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memfokuskan analisis pada proyek energi Noor sebagai sebuah fenomena strategis yang tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, tetapi juga menjadi instrumen geoekonomi Maroko dalam memperkuat klaim kedaulatannya atas wilayah sengketa (Zoubir & Darbouche, 2012). Selain itu, pendekatan ini sesuai untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan energi tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip isu *Self-determination* dan eksploitasi sumber daya di wilayah sengketa.

1.8.2. Situs Penelitian

Peneliti melakukan analisis dokumentasi yang diakses online di Semarang, Jawa Tengah

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua aktor yang terlibat dalam Proyek *Noor Ourzazate solar Complex*. Maroko selaku pembuat kebijakan, dan para investor, seperti Bank Dunia, European Investment Bank, dan African Development Bank.

1.8.4. Jenis Data

Berdasarkan tipe penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kalimat, kata, dan narasi yang menjelaskan suatu fenomena secara mendalam. Data kualitatif data yang disajikan tidak dalam bentuk angka, melainkan berupa deskripsi yang menggambarkan proses, makna, serta hubungan antar peristiwa yang diteliti (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini,

data digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan energi Maroko memengaruhi dinamika konflik di Sahara Barat. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan energi dan konflik wilayah (Moleong, 2017). Melalui data berbentuk narasi tersebut, peneliti dapat memahami secara lebih jelas hubungan antara pembangunan energi, strategi geokonomi, dan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta energi di Sahara Barat. Dengan demikian, data kualitatif dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat membantu menggambarkan secara utuh pengaruh kebijakan energi Maroko terhadap dinamika konflik di Sahara Barat (Creswell, 2014).

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui pihak ketiga. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur akademis yang menganalisis konflik Sahara Barat dari perspektif politik, hukum, dan ekonomi energi. Peneliti menggunakan laporan-laporan dari lembaga penelitian internasional seperti International Crisis Group dan Western Sahara Resource Watch yang memberikan analisis independen tentang pengaruh proyek energi Noor terhadap konflik. Fokus utama sumber dokumen dari data dalam penelitian ini berisikan penjelasan mengenai kompleksitas konflik Sahara Barat yang berlarut-larut, data hukum terkait dengan status wilayah Sahara Barat menurut hukum internasional. Sementara data kebijakan energi cenderung bersifat teknis-operasional namun mengandung dimensi politis yang kuat, mengingat proyek Noor tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan

pembangunan energi tetapi juga sebagai instrumen politik Maroko (MEMEE, 2009).

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan analisis dokumen, dua teknik pengumpulan data yang saling melengkapi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Studi dokumen dengan mencari berbagai sumber sekunder (dokumen) yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan analisis dokumen sebagai teknik utama untuk menafsirkan berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen kebijakan resmi pemerintah Maroko terkait proyek Noor, resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat (United Nations Security Council, 2020), serta laporan-laporan dari organisasi internasional seperti MINURSO dan Uni Afrika. Teknik ini memungkinkan penelusuran perkembangan historis kebijakan energi Noor dan posisi hukum internasional mengenai status Sahara Barat (Crawford, 2012). Proses analisis dokumen dilakukan melalui pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi pola dan tema kunci yang relevan dengan fokus penelitian (Bryman, 2016).

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Data yang diperoleh dari dokumen kebijakan resmi Maroko, resolusi PBB, dan laporan organisasi internasional dianalisis secara tematik dengan mempertimbangkan konteks historis dan politik konflik Sahara Barat (Fairclough, 2003). Proses interpretasi menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis untuk memahami kebijakan energi Noor tidak hanya sebagai proyek pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen politik dalam sengketa wilayah (Schwandt, 2015). Tahap awal dilakukan melalui dekonstruksi teks terhadap dokumen seperti Strategi Energi Nasional Maroko 2009–2030 untuk mengidentifikasi narasi yang memosisikan proyek Noor

sebagai bagian dari klaim kedaulatan Maroko, yang kemudian dikontraskan dengan prinsip hukum internasional yang menempatkan Sahara Barat sebagai wilayah non-self-governing (United Nations, 2020). Ketegangan antara narasi politik dan hukum internasional menjadi fokus analisis dalam memahami dinamika konflik (Koskenniemi, 2006).

Data diinterpretasikan dalam kerangka geoekonomi dengan melihat peran aktor seperti Front Polisario, Uni Afrika, dan komunitas internasional dalam dinamika konflik. Pendekatan Foucaultian digunakan untuk mengungkap relasi kuasa dalam wacana energi dan kedaulatan, di mana proyek Noor dipahami tidak hanya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat posisi Maroko dalam persaingan regional (Foucault, 1980). Temuan dari laporan organisasi internasional menunjukkan bahwa pembangunan energi turut memengaruhi masyarakat Sahrawi dan memperdalam ketegangan di wilayah tersebut (Zoubir & Darbouche, 2012). Dengan demikian, analisis ini menempatkan Sahara Barat sebagai arena konflik sekaligus pihak yang terdampak dalam kontestasi geoekonomi energi.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan kriteria rigor metodologis yang mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Lincoln & Guba, 1985). Kredibilitas dicapai melalui triangulasi berbagai sumber, seperti dokumen resmi pemerintah Maroko, laporan PBB, dan publikasi akademik, untuk memastikan akurasi data (Patton, 2002). Transferabilitas diperkuat dengan penyajian konteks yang mendetail, sementara dependabilitas dijaga melalui transparansi proses penelitian dari pengumpulan hingga analisis data (Merriam, 2009; Bowen, 2009). Konfirmabilitas dilakukan melalui refleksi

kritis terhadap potensi bias peneliti serta pengecekan ulang dokumen dengan sumber lain yang relevan (Berger, 2015). Khusus dalam analisis dokumen, kualitas data diukur melalui otentisitas, kredibilitas, representativitas, dan makna (Scott, 1990). Otentisitas diverifikasi melalui sumber primer, kredibilitas dinilai dari reputasi institusi dan konsistensi data, representativitas dijaga dengan mencakup berbagai perspektif, dan makna dianalisis melalui pendekatan kontekstual terhadap isi dokumen.